

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

`Sekretariat : Bappeda Kab. Lamsel Jl. Mustafa Kemal Telp. Fax 0727- 322177 Kalianda

E- Mail: bappeda.lamsel@yahoo.com

KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

REKOMENDASI KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
TENTANG

KEGIATAN MOBILE POWER PLANT (MPP) LAMPUNG TM2500 KAPASITAS 100 MW DI DESA RANGAI TRI TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN LUAS LAHAN \pm 2,7 Ha (LEBIH KURANG DUA KOMA TUJUH HEKTAR) OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

NOMOR: 12/BKPRD-LS/REK/2016

Dasar:

- Surat permohonan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor: 0252/KON.01.03/UIP i/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Mobile Power Plant (MPP) Lampung TM2500 Kapasitas 100 MW di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung; dan
- 2. Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12/BKPRD-LS/BA/2016 tanggal 28 April 2016;

Dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf c dan Pasal 20 ayat 3 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031.
- 2. Bahwa luas lahan yang dimohonkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I adalah ± 2,7 Ha (lebih kurang dua koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung yang peruntukannya *Mobile Power Plant* (MPP) Lampung TM2500 Kapasitas 100 MW.

Demikian Rekomendasi Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 28 April 2016

KABUA KETUA BKPRD

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

BADAH KOONDUBASI PEHATAA Ruang daerah

It. erean murdiantono, m.m. 🗲



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

`Sekretariat : Bappeda Kab. Lamsel Jl. Mustafa Kemal Telp. Fax 0727- 322177 Kalianda

E- Mail: bappeda.lamsel@yahoo.com

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI KETUA BKPRD UNTUK PEMANFAATAN RUANG

Nomor: 12 / BKPRD-LS / BA / 2016

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu enam belas, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi BKPRD, berdasarkan surat permohonan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor: 0252/KON.01.03/UIP I/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Permohonan Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan *Mobile Power Plant* (MPP) Lampung TM2500 Kapasitas 100 MW di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung milik PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Penjabat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Rapat dihadiri oleh anggota Tim BKPRD Lampung Selatan, instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan, Camat Katibung, Kepala Desa Rangai Tri Tunggal , dan Tim dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.

Dari pemohon

Nama

: Heru Sriwidodo Sari

Alamat

: Jalan Veteran 9/3 PLN Leker RT 003 RW 002 Kelurahan

Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa

Timur

Pekerjaan

: General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan I

Bertindak untuk dan atas nama

: PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

Letak Tanah dimohon

Desa

: Rangai Tri Tunggal

Kecamatan

: Katibung

Kabupaten

: Lampung Selatan

Keadaan fisik tanah

Penggunaan tanah eksisting

: Tanah milik PT PLN

Topografi tanah

· Datar

Rencana penggunaan tanah

: Mobile Power Plant (MPP) Lampung TM2500

Kapasitas 100 MW

Status Tanah:

Status kepemilikan tanah

: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan

(HGB)

Bukti Penguasaan Tanah

: SHM No. 257 dan HGB No. 24 Kantor Pertanahan Kab.

Lamsel

Luas tanah yang dimohon

 ± 2.7 Ha (lebih kurang dua koma tujuh hektar)

Adapun saran dan masukan dalam rapat ini adalah sebagai berikut :

1. Bappeda, Ir. Satria Jaya, M.Si.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 huruf c dan Pasal 20 ayat 3 huruf a Perda Kab. Lampung Selatan No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Lampung Selatan tahun 2011 – 2031 bahwa lokasi kegiatan sudah sesuai peruntukannya.

2. Camat Katibung, Hendra Jaya.

Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan ini karena dapat menunjang masalah kekuranngan listrik di Kabupaten Lampung Selatan. Saran kami sebelum PT PLN melakukan kegiatan operasional, kami mengharapkan hendaknya pihak PT PLN berkoordinasi dengan pihak kecamatan desa dan masyarakat serta melakukan sosialisasi kegiatan terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

3. Desa Rangai Tri Tunggal, M. Nawawi.

PT PLN agar berkoordinasi dengan pihak desa. Kami juga meminta agar perusahaan dapat menyalurkan dana sosialnya kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Selain itu kami juga mengharapkan agar PT PLN dapat menggunakan tenaga masyarakat sekitar sesuai dengan keahliannya.

4. Bagian Hukum Yusmiati, S.H.

Kami mengharapkan dalam melaksanakan kegiatan pembanguna pihak PT PLN:

- Memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
- Perusahaan agar dapat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

5. BLHD, Joko Wiyono

Sebelum melakukan kegiatan operasional PT PLN agar segera membuat dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena Dokumen Amdal disusun sebelum dilaksanakannya kegiatan operasional.

6. Dinas Kehutanan, Riki Mardi, SP

Lokasi yang digunakan oleh PT PLN untuk kegiatan ini berada di uar kawasan hutan register sehingga kegiatan dapat terus dilanjutkan.

7. Dinas PU, Syaifudin

PT PLN diharapakan dapat:

- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 20% dari total luas lahan
- Memperhatikan pembuatan drainase dengan memperhatikan aliran air agar tidak menimbulkan genangan air di sekitar lokasi kegaitan.

8. Perwakilan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, Edu Tambunan

Kami pastikan bahwa untuk kegiatan ini tidak ada reklamasi pantai. Kami bersedia mematuhi semua dan masukan yang disampaikan dalam Rapat BKPRD Kab. Lampung Selatan ini.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil rapat tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf c dan Pasal 20 ayat 3 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 – 2031maka diputuskan:

Permohonan Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan *Mobile Power Plant* (MPP) LAMPUNG TM2500 Kapasitas 100 MW di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung milik PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I <u>dapat diterbitkan</u> dengan mematuhi saran dan masukan yang tertuang dalam Berita Acara ini.

Demikian berita acara rapat koordinasi sebagai bahan pemberian Rekomendasi Ketua BKPRD ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA	ΓANGAN
1.	Ir. Erlan Murdiantono, M.M.	Penjabat Sekretaris Daerah	1.	
2.	Ir. Afruddin	Staf Ahli Bupati bidang Ekobang		2. Ment
3.	Ir. Satria Jaya, M.Si.	Bappeda	3	!
4.	Elwanizon	Dinas Pertambangan dan Energi		4
5.	M Umar	Dinas Perhubungan	5	
6.	Ahmad Nurizki Erwandi, S.STP.	ВРМРРТ		6
7.	Joko wiyono	BLHD	7.	
8.	Syaifudin, S.E., M.IP.	Dinas Pekerjaan Umum	h	8
9.	Mei Yusrian	Dinas Pertanian dan TPH	9. 7	A .
10.	Riki Mardi, SP	Dinas Kehutanan		duner
11.	R. Dadak Manik	Kantor Pertanahan dan Tata Ruang	11 f. S	1
12.	M. Ali, SAN, M.M.	Bagian Tata Pemerintahan		12.
13.	Yusmiati, S.H.	Bagian Hukum	13	
14.	Emi Wildawati	Dinas Kesehatan		14
15.	Ir. Tiopan S. Panggabean	Sekretariat Bappeda	15. Hal	~ .
16.	Mulyadin, STP., M.T.	Bidang Sarpraswil Bappeda		16
17.	Aryan Saruhian, S.P., M.E.	Bidang Pengendalian Bappeda	17	
18.	Drs. Saiful Efendi	Bidang Sosbud Bappeda		18
19.	Zulvina Ratna Sari, SP, M.Si	Bidang Ekonomi Bappeda	19. Jahr	
20.	Rahmat Hadi W, S.STP	Bidang Litbang Bappeda		20
21.	Hendra Jaya	Camat Katibung	2/1//	
22.	M Nawawi	Perwakilan Desa Rangai Tri Tunggal	Y/	20
23.	Edu Tambunan	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I	23.	
24.	Adian Hasan	PT PLN (Persero) Kalianda		24. 1184